



**PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 460/ 301 /Kpts/BPT-PS/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyusun perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi, serta pengambilan kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu dibentuk kelompok kerja data terpilah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) Jo Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja kelompok kerja data terpilah gender dan anak dengan menggunakan indikator dan target terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan kelompok kerja data terpilah gender dan anak;
2. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak untuk tingkat Kabupaten; dan
4. Menghimpun, mengolah, menyusun dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data diorganisasi perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya dijadikan data sekunder pada data Gender dan Anak secara berkesinambungan;
5. Koordinator I mengkoordinir data gender dan anak pada Organisasi Perangkat Daerah :
 - a. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan;
 - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
 - j. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Koordinator II mengkoordinir data gender dan anak pada Organisasi Perangkat Daerah :
 - a. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;

- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;
 - e. Dinas Pengolah Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;
 - f. Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - g. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan ;
 - h. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - i. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - j. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Koordinator III mengkoordinir data gender dan anak pada Organisasi Perangkat Daerah
- a. Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - f. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan;
 - g. Pengadilan Negeri Painan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - h. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan;
 - i. Polres Pesisir Selatan;
 - j. Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan;
 - k. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA

3. Sekretariat Kelompok Kerja Data Terpadu Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, dengan fungsi sebagai berikut.
- 1. Wadah komunikasi dan media dialog antar Organisasi Perangkat Daerah seluruh anggota kelompok kerja penyelenggara data gender dan anak yang berasal dari berbagai instansi/Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk membahas data dan informasi untuk menghindari duplikasi data; dan
 - 2. Media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing – masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paiman
Pada tanggal 29 April 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/301/Kpts/BPT-PS/2018
TANGGAL : 29 APRIL 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DATA TERPILAH
GENDER DAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018:

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	HENDRAJONI	Duputi Pesisir Selatan	PENGARAH
2	RUSMAYUL ANWAR	Wakil Duputi Pesisir Selatan	PEMBINA
3	Ir. ERIZON, M.T	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	WAKIL PEMBINA
4	EMIRDA ZISWATI, SE, M.M	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
5	SYAMSIWAL, SIL, M.M	Sekretaris pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
6	EVA SUSANTI, SIP	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
7	YULIA NOFITA, SE	Kasi Data dan Informasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	KOORDINATOR I
8	MARFEN ROSADI	Kasi Pemenuhan Hak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	KOORDINATOR II

9	DESRI LAKSMIDARTI, SP.T	Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	KOORDINATOR III
10	Ir. SYAHRUL, MM	Kasubbid Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
11	SITI WAHYU WIDAYAT, A.MD	Kasubbag, Perencanaan dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
12	IRNAWATI, SE	Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
13	IRVAN ABBAS, SST	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan Tugas Pembangunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan
14	FITRIA YOMISWADHARMA, SKM	Kasi Kesehatan Jantung dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
15	RAFLENOFA YULANDA, SE	Kasi Penempatan dan Pengembangan sumber dan Prasarana Kawasan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan
16	RYTA SUSANDRA, S.PI, M.SI	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
17	ALFIRDAUS YUNARTA, S.SOS	Kepala Seksi Kelembagaan Adat dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

18	YUSMARDIANTO, SH, MM	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
19	MUSDA MEIDESFITTA, SH	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
20	TAMBRIN, S.SOS, MM	Sekretaris pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
21	YETMA YENTI, SH	Kasubbid Pendidikan, Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan
22	HARDAYANTI, SH	Kepala Keselamatan Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
23	ROSTIKA MAWARTI, SH	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan
24	SURIYETNA, S.SOS	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan
25	HILDA ZUSWARNI, SE	Kasi Perencanaan Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
26	NELVIA ROZA.SP	Kasi Pembinaan dan Perlindungan Tanaman Pangan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

27	FEBRIYANTI, SH	Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Lembaga Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan
28	Hj. TAVIP INDRAYANTI, S.SOS	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat DPRD	Koordinator Data Gender dan Anak pada Sekretariat DPRD
29	EKA HASMATATI PUTRI, ST	Kasi Pendataan dan Perencanaan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
30	SYAFTIWARNI, SH	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
31	RENI SUSANTI, S.Pi, M.Si	Kasi Pengankaragaman Konsumsi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
32	RIDWAN, SH	Kasi Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
33	JUNERWIN, SH, M.Si	Kasi Data dan Informasi DPM-PTTSP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
34	ADE BETHEN PARSILIA	Kasubbag Perencanaan Keuangan Pelaporan pada Rumah Sakit M. Zein Paiman Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak Rumah Sakit M. Zein Paiman Kabupaten Pesisir Selatan
35	AFNIZON	Pengolah Data pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan
36	SUKMA TRIANA SARI, S.H	Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paiman Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Pengadilan Negeri Paiman Kabupaten Pesisir Selatan
37	BILAL ALSYDDIQ, S.Si	Kasi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan

38	RICO HARYADI	Kanit UPPA pada Polres Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Polres Pesisir Selatan
39	ANNISA RATNA KINANTI, SH	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI